MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1279/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

jdih.kemkes.go.id

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

jdih.kemkes.go.id

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana; dan
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam melaksanakan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1279/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I.	Pembina	:	Menteri Kesehatan
II.	Atasan PPID	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
III.	PPID Utama	:	Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
IV.	PPID Pelaksana Unit Utama	:	A. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat B. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit C. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan D. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan E. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan F. Sekretaris Inspektorat Jenderal G. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
V.	PPID Pelaksana Unit Teknis	:	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Kesehatan
VI.	PPID Pembantu	:	A. PPID Pembantu Sekretariat Jenderal: 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran 2. Kepala Biro Keuangan dan BMN 3. Kepala Biro Hukum 4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

jdih.kemkes.go.id

5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6. Kepala Biro Umum
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
8. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
9. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
10. Kepala Pusat Kesehatan Haji
11. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan

B. PPID Pembantu Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat:
1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
4. Direktur Kesehatan Jiwa
5. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

C. PPID Pembantu Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
3. Direktur Pengelolaan Imunisasi
4. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
5. Direktur Penyehatan Lingkungan

D. PPID Pembantu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan:
1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

jdih.kemkes.go.id

3. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan

E. PPID Pembantu Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan:
1. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
3. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
4. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
5. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan

F. PPID Pembantu Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan:
1. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan
2. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan
3. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
4. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
5. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

G. PPID Pembantu Inspektorat Jenderal:
1. Inspektur I
2. Inspektur II
3. Inspektur III
4. Inspektur IV
5. Inspektur Investigasi

H. PPID Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan:
1. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

jdih.kemkes.go.id

2. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDM Kesehatan
4. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

I. Sekretariat PPID:
Petugas Layanan Informasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id